

IV. PELAKSANA KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2012 dengan mengadakan kegiatan berupa ceramah, tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap Tanggung Jawab usaha khususnya pada usaha home industry bidang konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi / penipuan dalam hal transaksi jual beli di bidang konveksi ?
- c. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tanggung jawab usaha khususnya pada usaha home industry di bidang konveksi ?
- d. Bagaimanakah pelaku usaha mewujudkan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam keterkaitannya dengan UU Ketenagakerjaan dan lingkungannya ?

Pada sesi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Anggit Wicaksono, SH. MH membahas mengenai pengawasan pemerintah tentang pelaksanaan CSR oleh instansi terkait. Pada paparan ini dijelaskan peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan, hubungan antar pembangunan dan CSR, pengertian dan sejarah CSR, latar belakang diperlukannya CSR, tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan dan masyarakat social yang diatur dalam UU Perseroan terbatas, UU Penanaman Modal, Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional dan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program bina lingkungan. Materi selengkapnya ada pada lampiran. Pada sesi ini ada 4 penanya. Pertama, Ibu Siti Rukiyati (RT 4/3) yang menanyakan apa yang dimaksud dengan pengawasan dan apa tujuan dari pengawasan? dan Bapak Sunawar (RT 2/5) yang menanyakan apa akibatnya jika ada pelaku usaha yang tidak melakukan CSR ? apa sanksinya ? Ibu Sukarsih . menanyakan bagaimana

pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini ? Ibu Amin menanyakan bagaimana teknis dari pelaksanaan CSR (tanggung jawab social dan lingkungan dari pelaku usaha ? Apakah semua pelaku usaha terkena kewajiban tersebut ?

Jawaban pertama :

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Pengawasan juga berarti bahwa organ pemerintah melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban pada individu. Dan tujuan dari pengawasan ini adalah mencegah terjadinya kasus/sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR.

Jawaban kedua :

Memang pada dasarnya pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan masih sebatas himbauan, akan tetapi jika pelaku usaha tidak melakukan CSR maka sebetulnya pemerintah bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha tersebut, misalnya sanksi pencabutan pemberian keputusan yang menguntungkan kepada pelaku usaha.

Jawaban Ketiga

Pemerintah saat ini sudah memberikan pengaturan mengenai CSR dalam berbagai peraturan, misalnya pada UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU UMKM, Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Industri Nasional dan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Penyebutan istilah CSR pada peraturan tersebut diganti dengan istilah tanggung jawab social dan lingkungan, tanggung jawab social, program kemitraan, program bina lingkungan yang pada esensinya sama yaitu pelaku usaha peduli pada lingkungan sekitar perusahaan. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahkan menyatakan dengan tegas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung

jawab social dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas ditegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dimuat dalam laporan tahunan perseoran dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jawaban keempat.

Teknis pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan dalam peraturan yang sudah disebutkan diatas memang masih ada yang belum jelas. Misalnya pengaturan dalam UU PT : pelaksanaan disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing pelaku usaha yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Dan pelaku usaha yang diwajibkan melakukan CSR adalah pelaku usaha perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, walaupun tidak menutup kemungkinan pelaku usaha bidang lain juga dibolehkan melakukan CSR. Pengaturan dalam UU Penanaman Modal tidak dibedakan pelaku usaha apa saja yang bisa melakukan CSR, dan dinyatakan dengan penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Pengaturan pelaku usaha yang melaksanakan CSR (tanggung jawab social perusahaan) pada KepMen BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sudah lebih jelas. Pada kepmen ini BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Pasal 2 ayat 1) dan PERSERO Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada keputusan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 2 ayat 2). Dan usaha kecil yang bisa ikut serta dalam Program Kemitraan adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;

- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

B. Khalayak sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah warga di seluruh Desa Pedawang Kabupaten Kudus, sedangkan khalayak sasaran antara yang strategis adalah para pelaku usaha konveksi, kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Pedawang Kabupaten Kudus. Pada pelaksanaannya dihadiri oleh 53 peserta dengan latar belakang meliputi, Kades, Sekdes, Tim Penggerak PKK, Kaur, pelaku usaha konveksi, dan pekerja pengrajin konveksi di wilayah Desa Pedawang Kabupaten Kudus.

C. Metode Yang Digunakan (Lokasi, jadwal dan macam kegiatan)

Metode yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Cara melakukan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang pengusaha kecil dan pekerja pengrajin di sektor konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus untuk mengikuti kegiatan ini;

b. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi antara tim dengan para peserta;

c. Waktu Pelaksanaan

HARI/WAKTU	MATERI	PEMATERI
Sabtu, 9 Juni 2012 Jam 10.30-11.00 WIB	Ceramah tentang	Anggit Wicaksono, SH, MH

4) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi kegiatan adalah wilayah Desa Pedawang Kabupaten Kudus, sedang tempat penyelenggaraan sosialisasi tentang Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM khususnya dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mewujudkan *Corporate Social Responsibility* di Aula Balai Desa Pedawang Kudus.